



PENETAPAN

Nomor 77/Pdt.P/2019/PA.Batg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bantaeng yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara yang diajukan oleh:

Muhtar Lutfi bin Maknun, Tempat lahir Bantaeng, Umur 36 tahun (lahir tanggal 01 Maret 1983), Jenis kelamin Laki-laki, Agama Islam, Pekerjaan Guru Honorer MTS NT Tompong, NIK : 7303020103830004, Kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Jalan Bolu, RT/RW:002/001, Kelurahan Letta, Kecamatan Bantaeng, Kabupaten Bantaeng, selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

Telah memeriksa bukti-bukti yang diajukan Pemohon;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 19 Juli 2019 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bantaeng Nomor 77/Pdt.P/2019/PA.Batg mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 30 Mei 2002, tanggal 02 Februari 2004 dan tanggal 10 Februari 2009 di Bantaeng telah dilahirkan 3 (tiga) orang anak, masing-masing bernama :

1.1. Afdal bin M. Bakri, Lahir tanggal 30 Mei 2002, Jenis kelamin Laki-laki, Agama Islam, bertempat tinggal di Jalan Bolu, Kelurahan Letta, Kecamatan Bantaeng, Kabupaten Bantaeng.

1.2. Husnul Fatima binti M. Bakri, Lahir tanggal 02 Februari 2004, Jenis kelamin Perempuan, Agama Islam, bertempat tinggal di Jalan

Hal. 1 dari 11 Put. Nomor 77/Pdt.P/2019/PA.Batg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bolu, Kelurahan Letta, Kecamatan Bantaeng, Kabupaten Bantaeng.

1.3. Anugrah bin M. Bakri, Lahir tanggal 10 Februari 2009, Jenis kelamin Laki-laki, Agama Islam, bertempat tinggal di Jalan Bolu, Kelurahan Letta, Kecamatan Bantaeng, Kabupaten Bantaeng.

2. Bahwa kedua orang tua kandung dari kedua anak sebagaimana dimaksud di atas telah meninggal dunia, yaitu :

2.1. M. Bakri (Ayah), meninggal dunia di Bantaeng pada tanggal 06 Juni 2016.

2.2. Rostina (Ibu), meninggal dunia di Bantaeng pada tanggal 29 Juni 2019.

3. Bahwa semasa hidupnya sampai meninggal dunia, Ayah dari kedua anak tersebut yang bernama M. Bakri adalah seorang Pegawai Negeri Sipil (PNS) atau seorang Aparatur Sipil Negara (ASN).

4. Bahwa oleh karena Afdal bin M. Bakri, Husnul Fatima binti M. Bakri, dan Anugrah bin M. Bakri belum dewasa atau masih dibawah umur dan atau belum cakap untuk melakukan perbuatan hukum dalam hal mengurus segala administrasi pada PT. Taspen termasuk dalam hal penerimaan gaji dan atau untuk pengurusan lain-lainnya atas nama almarhum Ayahnya (M. Bakri), maka diperlukan seorang wali untuk ketiga anak yang belum dewasa atau masih dibawah umur tersebut.

5. Bahwa untuk diangkat sebagai seorang wali untuk ketiga anak tersebut diperlukan penetapan pengadilan.

6. Bahwa Pemohon adalah saudara kandung dari Rostina (Ibu kandung dari Afdal bin M. bakri, Husnul Fatima binti M. Bakri, dan Anugrah bin M. Bakri)

7. Bahwa Pemohon adalah warga yang kurang mampu sesuai dengan Surat Keterangan tidak mampu nomor : 66/SKTM/KEL.LT/BTG/VII/2019.

Berdasarkan alasan sebagaimana tersebut di atas, maka dengan ini dimohon kiranya Pengadilan Agama Bantaeng dapat dengan segera memeriksa permohonan ini dengan penetapan :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;

Hal. 2 dari 11 Put. Nomor 77/Pdt.P/2019/PA.Batg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menetapkan bahwa Pemohon, Muhtar Lutfi bin Maknun adalah wali dari ketiga anak yang belum dewasa atau masih dibawah umur masing-masing bernama Afdal bin M. Bakri, Husnul Fatima binti M. Bakri, dan Anugrah bin M. Bakri;

3. Menetapkan biaya perkara tersebut kepada DIPA Pengadilan Agama Bantaeng tahun anggaran 2019;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon telah hadir dalam persidangan;

Bahwa pemeriksaan terhadap perkara ini telah dilakukan dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum, dan surat permohonan Pemohon telah dibacakan dalam persidangan;

Bahwa untuk memperkuat dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti tertulis serta dua orang saksi sebagai berikut:

A. Bukti Tertulis

1. Fotokopi Akta Kematian a.n. M. Bakri Nomor 7303-KM-29062016-0001 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bantaeng tanggal 29 Juni 2016 (P.1);

2. Fotokopi Akta Kematian a.n. Rostina 7303-KM-01072019-0004 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bantaeng tanggal 1 Juli 2016 (P.2);

3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Afdal bin M. Bakri, Nomor 2072/ISM/CS/III/2006 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bantaeng tanggal 20 Januari 2006 (P.3);

4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Khusnul Fatima binti M. Bakri, Nomor 2073/IST/CS/III/2006 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bantaeng tanggal 23 Januari 2006 (P.4)

5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Anugrah bin M. Bakri, Nomor 2637/ISM/CS/VII/2010 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bantaeng tanggal 20 Januari 2006 (P.5)

Hal. 3 dari 11 Put. Nomor 77/Pdt.P/2019/PA.Batg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Fotokopi-fotokopi tersebut telah dicocokkan dan ternyata sesuai dengan aslinya, serta telah dibubuhi meterai cukup dan distempel pos;

B. Bukti Saksi :

1. Muhaina binti Maknun, yang merupakan saudara kandung Pemohon, di bawah sumpahnya pada pokoknya menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon;
- Bahwa Pemohon memiliki beberapa saudara kandung yang antara lain bernama Rostina binti Maknun;
- Bahwa Rostina binti Maknun telah meninggal dunia pada tanggal 29 Juni 2019;
- Bahwa Rostina pernah menikah dengan seorang laki-laki bernama M. Bakri;
- Bahwa M. Bakri juga telah meninggal dunia sebelumnya yakni pada tanggal 6 Juni 2016;
- Bahwa dari perkawinan Rostina dan M. Bakri, telah dikaruniai tiga orang anak masing-masing bernama Afdal bin M. Bakri, Khusnul Fatima binti M. Bakri dan Anugrah bin M. Bakri;
- Bahwa ketiga anak tersebut saat ini masih belum dewasa;
- Bahwa semasa hidupnya, M. Bakri adalah seorang Pegawai Negeri Sipil;
- Bahwa oleh karena kedua orang tua dari ketiga anak tersebut telah meninggal dunia, maka rangka pengurusan hak-hak ayah kandung baik berupa administrasi di PT. TASPEN, jaminan pensiun, ataupun urusan administrasi lainnya memerlukan seorang wali;
- Bahwa pihak keluarga dari ketiga anak tersebut telah sepakat untuk menunjuk Pemohon sebagai wali dari ketiga anak tersebut untuk mengurus segala hal berkaitan dengan administrasi terhadap ketiga anak tersebut;
- Bahwa sepeninggal orang tua ketiga anak tersebut, Pemohonlah yang senantiasa mengurus segala kepentingan ketiga anak tersebut;
- Bahwa selama ini Pemohon tidak pernah melakukan tindakan yang merugikan kepentingan ketiga anak tersebut;

Hal. 4 dari 11 Put. Nomor 77/Pdt.P/2019/PA.Batg



2. Akbar bin Ali, yang merupakan sepupu Pemohon, di bawah sumpahnya pada pokoknya menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon;
- Bahwa Pemohon memiliki saudara kandung yang bernama Rostina binti Maknun yang saat ini telah meninggal dunia pada tanggal 29 Juni 2019;
- Bahwa Rostina telah menikah dengan seorang laki-laki bernama M. Bakri, namun laki-laki tersebut saat ini juga telah meninggal dunia pada tanggal 6 Juni 2016;
- Bahwa semasa hidupnya, M. Bakri adalah seorang Pegawai Negeri Sipil;
- Bahwa dari perkawinan Rostina dan M. Bakri, telah dikaruniai tiga orang anak masing-masing bernama Afdal bin M. Bakri, Khusnul Fatima binti M. Bakri dan Anugrah bin M. Bakri;
- Bahwa ketiga anak tersebut saat ini masih belum dewasa;
- Bahwa ketiga anak tersebut memerlukan wali dalam rangka pengurusan hak-hak ayah kandung dari ketiga anak tersebut baik berupa administrasi di PT. TASPEN, jaminan pensiun, ataupun urusan administrasi lainnya;
- Bahwa pihak keluarga dari ketiga anak tersebut telah sepakat untuk menunjuk Pemohon sebagai wali dari ketiga anak tersebut untuk mengurus segala hal berkaitan dengan administrasi terhadap ketiga anak tersebut;
- Bahwa sepeninggal orang tua ketiga anak tersebut, Pemohonlah yang senantiasa mengurus segala kepentingan ketiga anak tersebut;
- Bahwa selama ini Pemohon tidak pernah melakukan tindakan yang merugikan kepentingan ketiga anak tersebut;

Bahwa, untuk melengkapi uraian penetapan ini, maka cukuplah Majelis Hakim menunjuk berita acara sidang sebagai bagian yang tak terpisahkan dengan penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon

Hal. 5 dari 11 Put. Nomor 77/Pdt.P/2019/PA.Batg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini adalah perkara perkara penetapan kekuasaan orang tua dengan subyek dan obyek hukum yang beragama Islam, maka berdasarkan Penjelasan Pasal 49 huruf a angka 18 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka perkara ini adalah termasuk kewenangan absolut Pengadilan Agama Bantaeng;

Menimbang, permohonan Pemohon telah dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum, hal mana Pemohon menyatakan tetap mempertahankan dalil-dalil permohonannya tersebut;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti tertulis (P.1, P.2, P.3, P.4 dan P.52) serta dua orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti-bukti tertulis yang diajukan Pemohon tersebut, merupakan akta otentik karena dibuat oleh pejabat yang berwenang untuk itu, memuat tanggal dan tahun pembuatan, ditandatangani oleh pejabat tersebut, maka sesuai Pasal 285 RBg Majelis Hakim menilai alat-alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil sehingga dapat dipertimbangkan lebih lanjut dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa bukti P.1 dan P.2 yang diajukan Pemohon berupa fotokopi Akta Kematian, menerangkan bahwa M. Bakri dan Rostina masing-masing telah meninggal dunia pada tanggal 6 Juni 2016 dan 29 Juni 2019;

Menimbang, bahwa bukti P.3 sampai dengan P.5 yang diajukan Pemohon berupa fotokopi Akta Kelahiran, menerangkan mengenai tanggal lahir serta status hukum dari Afdal bin M. Bakri, Khusnul Fatima binti M. Bakri dan Anugrah bin M. Bakri sebagai anak kandung dari M. Bakri dan Rostina. Disamping itu, bukti-bukti tersebut juga menerangkan mengenai usia dari ketiga anak tersebut yang saat ini masih di bawah umur;

Menimbang, bahwa secara materil, bukti-bukti tertulis tersebut di atas adalah relevan dengan dalil-dalil permohonan Pemohon, oleh karenanya berdasarkan Pasal 285 RBg., bukti-bukti tersebut telah memenuhi syarat materil sehingga dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Hal. 6 dari 11 Put. Nomor 77/Pdt.P/2019/PA.Batg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dua orang saksi yang diajukan Pemohon adalah orang-orang yang telah sesuai menurut ketentuan Pasal 172 dan Pasal 174 RBg. Kedua orang saksi tersebut telah mengangkat sumpah sebelum memberikan keterangan sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 175 RBg., maka bukti saksi tersebut telah memenuhi syarat formal untuk didengar keterangannya sebagai saksi dalam persidangan;

Menimbang, bahwa keterangan para saksi tersebut tidak bersifat persangkaan atau disusun berdasarkan akal fikiran belaka serta tidak bersifat *testimonium de auditu*, sebagaimana diatur dalam Pasal 308 ayat (1 dan 2) RBg., serta telah memberikan keterangan yang saling bersesuaian dan mendukung terhadap dalil permohonan Pemohon, hal mana telah sesuai dengan ketentuan Pasal 309 RBg., maka dalil permohonan Pemohon tersebut telah memenuhi syarat materil, dan dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pembuktian Pemohon tersebut, maka harus dinyatakan bahwa dalil-dalil Pemohon telah terbukti dan ditemukan fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon memiliki beberapa saudara kandung yang antara lain bernama Rostina binti Maknun;
- Bahwa Rostina binti Maknun telah meninggal dunia pada tanggal 29 Juni 2019;
- Bahwa Rostina pernah menikah dengan seorang laki-laki bernama M. Bakri;
- Bahwa M. Bakri juga telah meninggal dunia sebelumnya yakni pada tanggal 6 Juni 2016;
- Bahwa dari perkawinan Rostina dan M. Bakri, telah dikaruniai tiga orang anak masing-masing bernama Afdal bin M. Bakri, lahir tanggal 30 Mei 2002, Khusnul Fatima binti M. Bakri, lahir tanggal 2 Februari 2004 serta Anugrah bin M. Bakri, lahir tanggal 20 Februari 2009;
- Bahwa ketiga anak tersebut saat ini masih belum dewasa;
- Bahwa semasa hidupnya, M. Bakri adalah seorang Pegawai Negeri Sipil;
- Bahwa oleh karena kedua orang tua dari ketiga anak tersebut telah meninggal dunia, maka memerlukan seorang wali rangka pengurusan hak-

Hal. 7 dari 11 Put. Nomor 77/Pdt.P/2019/PA.Batg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hak ayah kandung baik berupa administrasi di PT. TASPEN, jaminan pensiun, ataupun urusan administrasi lainnya;

- Bahwa pihak keluarga dari ketiga anak tersebut telah sepakat untuk menunjuk Pemohon sebagai wali dari ketiga anak tersebut untuk mengurus segala hal berkaitan dengan administrasi terhadap ketiga anak tersebut;
- Bahwa sepeninggal orang tua ketiga anak tersebut, Pemohonlah yang senantiasa mengurus segala kepentingan ketiga anak tersebut;
- Bahwa selama ini Pemohon tidak pernah melakukan tindakan yang merugikan kepentingan ketiga anak tersebut;

Menimbang, bahwa alasan pokok permohonan Pemohon adalah agar Pemohon ditetapkan sebagai wali yang dapat mewakili tiga orang anak yang saat ini masih di bawah umur untuk bertindak atas nama anak-anak tersebut;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan hal tersebut, Pasal 50 dan 51 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan:

Pasal 50

- (1). *Anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan, yang tidak berada dibawah kekuasaan orang tua, berada dibawah kekuasaan wali.*
- (2). *Perwalian itu mengenai pribadi anak yang bersangkutan maupun harta bendanya.*

Pasal 51

- (2). *Wali sedapat-dapatnya diambil dari keluarga anak tersebut atau orang lain yang sudah dewasa, berpikiran sehat, adil, jujur dan berkelakuan baik.*
- (3). *Wali wajib mengurus anak yang dibawah penguasaannya dan harta bendanya sebaik-baiknya, dengan menghormati agama dan kepercayaan anak itu.*
- (4). *Wali wajib membuat daftar harta benda anak yang berada dibawah kekuasaannya pada waktu memulai jabatannya dan mencatat semua perubahan-perubahan harta benda anak atau anak-anak itu.*
- (5). *Wali bertanggung-jawab tentang harta benda anak yang berada dibawah perwaliannya serta kerugian yang ditimbulkan karena kesalahan atau kelalaiannya.*

Demikian pula dalam Kompilasi Hukum Islam di Indonesia di Indonesia

Pasal 107 menyatakan :

- (1) *Perwalian hanya terhadap anak yang belum mencapai umur 21 tahun dan atau belum pernah melangsungkan perkawinan.*
- (2) *Perwalian meliputi perwalian terhadap diri dan harta kekayaannya.*

Hal. 8 dari 11 Put. Nomor 77/Pdt.P/2019/PA.Batg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (3) *Bila wali tidak mampu berbuat atau lalai melaksanakan tugas perwaliannya, maka pengadilan Agama dapat menunjuk salah seorang kerabat untuk bertindak sebagai wali atas permohonan kerabat tersebut.*
- (4) *Wali sedapat-dapatnya diambil dari keluarga anak tersebut atau orang lain yang sudah dewasa, berpikiran sehat, adil, jujur dan berkelakuan baik, atau badan hukum.*

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tiga orang anak dari M. Bakri dan Rostina binti Maknun yang masih di bawah umur serta fakta bahwa pihak keluarga dari ketiga anak tersebut telah sepakat untuk menunjuk Pemohon sebagai wali dari ketiga anak tersebut untuk mengurus segala hal berkaitan dengan administrasi terhadap ketiga anak tersebut, dan Pemohon selama ini tidak pernah melakukan tindakan yang merugikan kepentingan ketiga anak tersebut, maka Majelis memandang bahwa Pemohon selaku paman dari ketiga anak tersebut pada dasarnya memiliki alasan yang dapat diterima untuk ditunjuk sebagai wali dalam mewakili anak-anak tersebut untuk melakukan perbuatan hukum dalam hal dimana anak-anak Pemohon tersebut tidak diperkenankan secara hukum untuk melakukan perbuatan hukum secara *in person*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis berkesimpulan bahwa permohonan Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk ruang lingkup hukum perkawinan, maka seluruh biaya perkara dibebankan kepada Pemohon berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana yang telah diubah menjadi undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009;

MemperhAtikan segala peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan Pemohon (Muhtar Lutfi bin Maknun) sebagai wali dari tiga orang anak masing-masing bernama:
 - 1) Afdal bin M. Bakri, lahir tanggal 30 Mei 2002;
 - 2) Khusnul Fatima binti M. Bakri, lahir tanggal 2 Februari 2004;

Hal. 9 dari 11 Put. Nomor 77/Pdt.P/2019/PA.Batg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3) Anugrah bin M. Bakri, lahir tanggal 20 Februari 2009;

3. Membebaskan biaya perkara kepada Negara melalui DIPA Pengadilan Agama Bantaeng Tahun Anggaran 2019 sebesar Rp136.000,00 (seratus tiga puluh enam ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Bantaeng pada hari Rabu tanggal 30 Juli 2019 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 27 Dzulqaddah 1440 Hijriyah, oleh kami Ruslan Saleh, S.Ag., M.H. sebagai Ketua Majelis serta Drs. H. Muhammad Baedawi, M.HI. dan M. Kamaruddin Amri, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut, dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas dan Hj. Marianti, S.HI. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri pula oleh Pemohon.

Hakim Anggota I,

Ttd.

Drs. H. Muhammad Baedawi, M.HI.

Ketua Majelis,

Ttd.

Ruslan Saleh, S.Ag.,M.H.

Hakim Anggota II,

Ttd.

M. Kamaruddin Amri, S.H.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Hj. Marianti, S.HI.

Rincian Biaya Perkara :

1.	Biaya Pendaftaran	:	Rp	0,00
2	Biaya ATK	:	Rp	50.000,00
3	Biaya Panggilan	:	Rp	80.000,00
4.	PNBP Panggilan	:	Rp	0,00
5	Biaya Redaksi	:	Rp	0,00
6.	Biaya Meterai	:	Rp	6.000,00
	Jumlah	:	Rp	136.000,00

Hal. 10 dari 11 Put. Nomor 77/Pdt.P/2019/PA.Batg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

(seratus tiga puluh enam ribu rupiah).

Untuk salinan,
Pengadilan Agama Bantaeng,
Panitera,

H. Andi Syamsul Bahri, S.H.,M.H.

Hal. 11 dari 11 Put. Nomor 77/Pdt.P/2019/PA.Batg